



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 15 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam, perlu mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal dan retribusi izin trayek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007

4/11

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 83);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya.
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK KOTA BATAM.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.



4. Dinas Perhubungan Kota Batam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengelola dan menerbitkan izin.
6. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana, Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan;
8. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran;
9. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor.
10. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
11. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang;
12. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu;
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang



- dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
 16. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor wajib uji;
 17. Plat Uji adalah adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat yang berisi data nomor kendaraan, nomor uji, tanggal habis masa uji setiap kendaraan bermotor Wajib Uji;
 18. Tanda samping adalah tanda bukti lulus uji berbentuk cat atau stiker yang dipasang pada sisi kiri dan sisi kanan kendaraan yang berisi data masa berlaku uji dan data teknis kendaraan lainnya;
 19. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi, adalah retribusi atas pelayanan terminal.
 20. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang, dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
 21. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu
 22. Izin trayek adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan kegiatan pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal;
 23. Izin angkutan tidak dalam trayek (izin Operasi) adalah izin pelayanan jasa angkutan orang yang sifat pelayanannya tidak dibatasi oleh wilayah administratif serta tidak berjadwal;
 24. Izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya (izin insidental) adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;
 25. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;




26. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah;
27. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
28. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.

BAB II RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang meliputi:
 - a. pengujian kendaraan bermotor, yang terdiri dari:
 1. mobil penumpang umum
 2. mobil bus
 3. mobil barang
 4. kendaraan yang lebih dari 2 (dua) sumbu/traktor head (kendaraan penarik)
 5. kereta gandengan/tempelan
 6. pengecatan/pemasangan striker tanda samping uji
 7. khusus kendaraan pemerintah/dinas
 - b. penilaian kondisi teknis kendaraan :
 1. mobil barang, kereta penarik, kendaraan khusus dan bus
 2. kereta tempelan, kereta gandengan




3. mobil penumpang
 - c. penilaian kondisi teknis kendaraan :
 1. mobil barang, kereta penarik, kendaraan khusus dan bus
 2. kereta tempelan, kereta gandengan mobil penumpang
 - d. penggantian karena hilang/rusak :
 1. buku uji
 2. plat tanda uji (satu pasang)
 3. tanda samping uji
- (3) Selain objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan yang menggunakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi sesuai jenis kendaraan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam.
- (4) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pengujian kendaraan bermotor.
- (5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.

BAB III RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 3

- (1) Setiap orang/badan yang mendapatkan pelayanan terminal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.
- (2) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP):
 1. Mobil Bus Non Ekonomi
 - a) kapasitas tempat duduk sampai

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern. The signature appears to be a stylized name or set of initials.

- dengan 15 orang
 - b) kapasitas tempat duduk 16 s.d. 25 orang
 - c) kapasitas tempat duduk 26 s.d. 60 orang
2. Mobil Bus Ekonomi
- a) kapasitas tempat duduk sampai dengan 15 orang
 - b) kapasitas tempat duduk 16 s.d. 25 orang
 - c) kapasitas tempat duduk 26 s.d. 60 orang
- b. angkutan Kota/Perkotaan
- 1. kapasitas tempat duduk s.d. 8 orang
 - 2. kapasitas tempat duduk 9 s.d. 25 orang
 - 3. kapasitas tempat duduk 26 s.d. 60 orang
 - 4. mobil bus tingkat/gandeng/tempel
- c. pemakaian terminal mobil barang
- 1. masuk Pelataran
 - a) Truck, kereta gandeng, tempelan
 - b) Light Truck
 - c) Truck kecil, pick up
 - 2. tempat Menginap
 - a) Truck, kereta gandeng, tempelan
 - b) Light Truck
 - c) Truck kecil, pick up
- (3) Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan terminal.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.


BAB IV RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal 4

- (1) Setiap orang/badan yang mendapatkan pelayanan izin trayek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Trayek.



- (2) Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, yang meliputi:
- a. Izin Trayek Angkutan
 1. bus kecil (kapasitas penumpang s/d 15 orang)
 2. bus sedang (kapasitas penumpang 16 s/d 25 orang)
 3. bus besar (kapasitas penumpang 26 s/d 60 orang)
 - b. Izin Operasi Angkutan tidak dalam trayek
 1. angkutan taksi
 2. angkutan tujuan tertentu
 - a) angkutan karyawan
 - b) angkutan anak sekolah
 - c) angkutan sewa
 3. angkutan kawasan tertentu
 4. angkutan pariwisata
 - a) bus besar (kapasitas penumpang 26 s/d 60 orang)
 - b) bus sedang (kapasitas penumpang 16 s/d 25 orang)
 - c. Insidentil
 1. Bus Kecil (kapasitas penumpang s/d 15 orang)
 2. Bus Sedang (kapasitas penumpang 16 s/d 25 orang)
 3. Bus Besar (kapasitas penumpang 26 s/d 60 orang)
 4. Angkutan Karyawan
 5. Angkutan Anak Sekolah
- (3) Subjek retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.



BAB V
BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain: karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Bentuk Tanda bukti pembayaran adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:
 - a. Loker Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - b. Loker Tempat Pemungutan Retribusi Terminal untuk pembayaran retribusi terminal.
 - c. Loker Perizinan Angkutan untuk pembayaran retribusi izin trayek.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Penagihan retribusi terutang dilaksanakan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib

retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 8

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



Pasal 9

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN/ATAU PENUNDAAN SERTA SYARAT-SYARATNYA

Pasal 10

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - b. Mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh Dinas dan ditandatangani oleh wajib retribusi sendiri yang berkepentingan dan diketahui/ disahkan oleh Dinas.
 - c. Apabila Wajib Retribusi yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan retribusi dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan :
 - a. Diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran retribusi terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dengan diajukan setelah jatuh tempo.
 - b. Menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan
 - c. Menyatakan besarnya jumlah retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.



- (3) Waktu pengangsuran retribusi terutang dilakukan setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB IX TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat langsung memperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (5) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.



BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 April 2012

WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 210



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 April 2012

Bentuk dan isi SKRD



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN**



Jl. Jenderal Sudirman No. 03 Telp/Fax. (0778) 459503 / (0778)452826 -
Kota Batam

**PENETAPAN BIAYA RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

Nomor Kendaraan :
Nomor Uji :
Nama Pemilik :
Jenis Kendaraan :

Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) :

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Biaya Uji | : Rp |
| 2. Buku Uji | : Rp |
| 3. Tanda Uji | : Rp |
| 4. Tanda Samping/Stiker | : Rp |
| 5. Numpang Uji | : Rp |
| 6. Registrasi | : Rp |
| a. Baru | : Rp |
| b. Mutasi Masuk | : Rp |
| c. Mutasi Keluar | : Rp |
| d. Modifikasi/Perubahan Bentuk | : Rp |
| 7. Pengecatan Identitas/Lokasi | : Rp |
| 8. Sticker | : Rp |

Jumlah : Rp

- | | |
|---|------------|
| 9. Biaya tambah (Sebesar biaya uji berkala) | : Rp |
| 10. Denda | : Rp |
| 11. Bunga | : Rp |

Total : Rp

Batam, 20..

Petugas

(.....)

WALIKOTA BATAM,

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

